



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Asrul Bin Amir Paita, Umur 32, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan :Wiraswasta, Alamat Jln. Pasar Baruga, Rt/Rw. 013/005, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari sebagai **Pemohon I**;

Sahida Binti Hammadia, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Pasar Baruga, Rt/Rw. 013/005, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh kuasa Hukumnya **Muhamad Saleh, SH, MH**, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor Hukum “**Muhamad Saleh & Partners**”, BTN. Multigraha Blok N, No. 4 Kel, Rahandouna, Kec. Poasia Kota Kendari – Sultra, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2021, sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 24 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 44 tahun, melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2015 di nikahkan dengan ayah kandung Pemohon II yaitu Hammadia sekaligus menjadi Wali Nikah sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing saudara Amir Paita dan H. Kerra dengan mas kawin cincin emas satu gram, seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perselisihan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana Selayaknya suami istri (*ba'dadukhul*) yang telah dikarunia satu orang anak, bernama Adiba Shakila umur 5 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut diatas maka sudah seharusnya Para Pemohon mendapatkan Pengesahan Pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya Perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.



PRIMAIR:

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Asrul Bin Amir Paíta**) dengan Pemohon II (**Sahida Binti Hammadia**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohonputusan yang seadil-adilnya(*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah gugatan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat
- Fotokopi Akta Cerai No.361/AC/2012/PA Wtp. atas nama Sahida binti Hammadia telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.;
2. Saksi
Saksi
1. Hj Karra binti Sakka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai tante Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Sahida, istri Pemohon I;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015 dan sampai sekarang tidak tercatat pernikahannya;

Hal. 3 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hammadia dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Kerra dan Amir Paita dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar RP.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab Kabul dan banyak orang yang hadir;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan janda cerai hidup;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;

2. Iwan Efendi bin Nurdin Rauf, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Asrul sedangkan Pemohon II bernama Sahida, istri Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015 dan sampai sekarang tidak tercatat pernikahannya;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hammadia dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Kerra dan Amir Paita dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar RP.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, serta ada ijab Kabul dan disaksikan banyak orang hadir;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan janda cerai hidup;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri

Hal. 5 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil para Pemohon saat pernikahannya berstatus janda, telah mengajukan bukti surat P maka terhadap alat bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, bukti P berupa Fotokopi Akta Cerai No.361/AC/2012/PA Kdi. tanggal 1 Mei 2012 bukti tersebut dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, maka para Pemohon terbukti keduanya pada saat pernikahannya Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Suat dan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Hj Karra binti Sakka dan Iwan Efendi bin Nurdin Rauf yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 November 2015 di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hammadia dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Kerra dan Amir Paita dengan mas kawin berupa

Hal. 7 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab kabul;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak dan tidak ada orang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 13 November 2015 di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan para Pemohon supaya Majelis Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah jika dihubungkan dengan perkara *aquo* yang bersifat permohonan atau *voluntair* maka sifat dari penetapan hanya *declaratoir* sedangkan memerintahkan para pihak adalah amar *condemnatoir* maka terhadap permohonan tersebut harus majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asrul bin Amir Paita**), dengan Pemohon II (**Sahida binti Hammadia**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2015, di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Pakih, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Pakih, S.H., M.H..

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp. 30.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0 , -
4. Meterai	: Rp.	10.000,-
J u m l a h	: Rp.	120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah);		

Hal. 10 dari 10 hal. Penet. No.263/Pdt.G/2021/PA Kdi.